



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 5/Pid. C/ 2018/ PN Stb

Berita Acara Persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara tindak pidana ringan, dengan acara cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY ARDIANSYAH.**

Tempat lahir : Tj Muda;

Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 17 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Tj. Muda Desa Serapit Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

SAFWANUDDIN SIREGAR,S.H., M.H sebagai Hakim ;

RAMSUDDIN SYAH..... Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Langkat Nomor LP/24/V/2018/SU/LKT/SEK. KUALA, sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

Halaman 1 dari 5 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **P a r i o**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib. saksi terbangun hendak buang air kecil tiba-tiba saksi melihat pelaku diluar pagar Mesjid Al- Muttaqin lalu saksi melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi merasa curiga ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melompat tembok dan masuk keareal mesjid dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tga) kg yang terpasang dengan selang yang terhubung kekompor gas ;
 - Bahwa benar, setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak saksi untuk mengambil tabung gas tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Keterangan saksi **Srimuali Perangin-angin** dibacakan yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib. saksi terbangun hendak buang air kecil tiba-tiba saksi melihat pelaku diluar pagar Mesjid Al- Muttaqin lalu saksi melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi merasa curiga ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melompat tembok dan masuk keareal mesjid dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tga) kg yang terpasang dengan selang yang terhubung kekompor gas ;
 - Bahwa benar, setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak saksi untuk mengambil tabung gas tersebut ;
 - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Irvan Darmawan**, dibacakan yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib. saksi terbangun hendak buang air kecil tiba-tiba saksi melihat pelaku diluar pagar Mesjid Al- Muttaqin lalu saksi melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi merasa curiga ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melompat tembok dan masuk keareal mesjid dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tga) kg yang terpasang dengan selang yang terhubung kekompor gas ;
- Bahwa benar, setahu saksi terdakwa tidak ada izin dari pihak saksi untuk mengambil tabung gas tersebut ;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 23.30 Wib., terdakwa berjalan kaki dari depan Mesjid Al- Muttaqin terdakwa melihat di sekitar mesjid tersebut sangat sunyi dan saat itu terdakwa timbul niat untuk mengambil kemudian melompat melewati tembok atau pagar pengaman mesjid tersebut ;
 - Bahwa benar terdakwa setelah masuk kedalam areal mesjid tersebut dan terdakwa melihat sebuah tabung gas ukuran 3 Kg terpasang dengan selang gas yang menghubungkan ke kompor gas tersebut dan kepala tabung gas tersebut diikat dengan tali karet ban ;
 - Bahwa benar setelah terdakwa membawa tabung gas tersebut dan pada saat itulah pengurus ataupun jemaah mesjid melakukan penangkapan terhadap terdakwa berserta barang bukti 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg diamankan ke Polsek Kuala untuk proses hukum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku perpanjangan tangan dari Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah tali karet ban ;

Halaman 1 dari 5 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara terdakwa RICKY ARDIANSYAH telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) tabung gas milik saksi Pario;
- Bahwa saksi Pario adalah salah satu sebagai pengurus mesjid Al –Muttaqin;
- Bahwa menurut saksi Pario, terdakwa mengambil sebuah tabung gas yang selama ini adalah untuk dipergunakan oleh para jemaah mesjid tersebut;\
- Bahwa terdakwa dapat ditangkap oleh saksi Pario karena saksi Pario pada saat itu terbangun dan memprogoki terdakwa sedang membawa tabung gas tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil dan belum sempat menjual tabung gas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tabung gas tersebut dari pihak pengurus mesjid Al – Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti antara terdakwa dengan saksi Pario yang terdakwa ambil hanya sebuah tabung gas dan terdakwa belum sempat menjual tabung gas tersebut ;

Halaman 1 dari 5 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa tabung gas tersebut adalah milik saksi Pario dan atas pengakuan terdakwa tanpa ijin dari yang berhak;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana Yo Perma RI Nomor 02 Tahun 2012 dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY ARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah tali karet ban.

Dikembalikan kepada Pario;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 oleh Safwanuddin, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ramsuddin Syah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ramsuddin Syah

Safwanuddin, SH, MH.

Halaman 1 dari 5 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)